



**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 188.45 / 36b / 24 / 2009**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA  
BERGULIR KEPADA KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN USAHA MIKRO  
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN 2009**



**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 188.45 / 36b / 24 / 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO  
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di daerah hanya dapat diwujudkan apabila didukung dengan kemampuan managerial dan modal usaha yang memadai ;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Daerah maka dibutuhkan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan perkuatan modal usaha ;
  - c. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program bantuan penguatan modal usaha maka perlu didukung dengan pedoman dan standar yang baku yang mengikat instansi yang berwenang dalam proses penyaluran bantuan penguatan modal usaha dan/atau Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten Halmahera Timur ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Tahun 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Timur.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Kabupaten Halmahera Timur.
6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat KUKUM adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
8. Bantuan Dana Bergulir selanjutnya disingkat BDB adalah bantuan dana dari pemerintkah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur yang disalurkan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka pengembangan usaha.
9. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
10. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

- c. Milik Warga Negara Indonesia ;
  - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar ;
  - e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  12. Perguliran dana adalah dana bergulir yang berasal dari akumulasi bagian bunga 10% yang dibayarkan oleh koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro setiap tahun dari alokasi dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro.
  13. Pengalihan dana bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro penerima dana bergulir yang kinerjanya tidak baik kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.
  14. Kelompok Kerja Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang selanjutnya disebut POKJA PUMKK adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi bantuan dana bergulir.
  15. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk dan dipercayakan oleh POKJA PUMKK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dan menyalurkan bantuan dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
  16. Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro pada Bank yang ditunjuk oleh POKJA PUMKK untuk menampung :
    - a. Penerimaan dana bergulir dari Bandahara Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disalurkan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi ;
    - b. Pembayaran kembali dan/atau angsuran dana bergulir dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima bantuan yang selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana ke dalam Rekening Penampungan PAD, Rekening Penampungan Dana POKJA dan Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir, berdasarkan perintah pendebitan dari POKJA PUMKK Kabupaten Halmahera Timur.
  17. Rekening Penampungan Dana PAD adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dana kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari bagian bunga 2% per tahun.
  18. Rekening Dana POKJA adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program bantuan dana bergulir yang berasal dari bagian bunga 1% per tahun.
  19. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung pengembalian pokok pinjaman dana bergulir dari Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro penerima bantuan dana bergulir yang berhasil dari bagian bunga 8% per tahun.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

Pelaksanaan program BDB dimaksudkan sebagai stimulan dalam rangka peningkatan dan pengembangan KUKUM di berbagai sektor di daerah kecuali di sektor moneter sekaligus bertujuan memperkuat permodalan dan memperluas kesempatan bekerja dan berusaha.

**Pasal 3**

Sasaran pelaksanaan program BDB kepada KUKUM adalah :

- a. Tersalurkannya bantuan dana bergulir kepada KUKUM di daerah sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya ;
- b. Terwujudnya peningkatan akses modal KUKUM di daerah dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha ;
- c. Terlaksananya perkuatan permodalan KUKUM dengan pola dana bergulir yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir kepada KUKUM lainnya.

**BAB III**  
**SUMBER, STATUS DAN BESARNYA**  
**BANTUAN DANA BERGULIR**

**Pasal 4**

Dana bantuan dana bergulir bagi KUKUM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 5**

Status bantuan dana bergulir untuk pengembangan KUKUM merupakan stimulan dari Pemerintah Daerah dengan kewajiban menyisihkan sebagian dana dari pendapatan bersih untuk digulirkan kepada KUKUM lainnya.

**Pasal 6**

Besarnya plafond dana bergulir yang dipinjamkan kepada masing-masing KUKUM ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Koperasi : Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,-
- b. Untuk Usaha Kecil : Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
- c. Untuk Usaha Mikro :

**BAB IV**  
**PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN USAHA MIKRO,**  
**USAHA KECIL DAN KOPERASI PENERIMA BANTUAN DANA BERGULIR**

**Pasal 7**

- (1) Koperasi Penerima BDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a. Merupakan koperasi primer yang telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun dengan mengutamakan yang telah berbadan hukum yang lebih lama ;
  - b. Bukan merupakan Koperasi Simpan Pinjam ;
  - c. Telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku terakhir 2006 ;

- d. Belum pernah mendapat bantuan dana bergulir dari pemerintah maupun dari dana BUMN ;
  - e. Tidak mempunyai tunggakan kredit program ;
  - f. Kegiatan usaha yang telah dibiayai telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan tidak untuk membiayai kegiatan usaha simpan pinjam ;
  - g. Mengajukan permohonan disertai dengan proposal pengembangan usaha kepada POKJA PUMKK Kabupaten Cq. Kepala Dinas selaku Ketua Harian POKJA ; dan
  - h. Lulus seleksi yang dilakukan oleh POKJA PUMKK Kabupaten.
- (2) Pengusaha Kecil Penerima BDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut :
- a. Merupakan usaha kecil yang memenuhi criteria sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Point 8 peraturan lain ;
  - b. Telah terdaftar pada Dinas ;
  - c. Telah memiliki izin/legalitas usaha meliputi : TDP, SIUP, SITU dan NPWP/NPWPD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ;
  - d. Kegiatan usaha yang dilaksanakan telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan diprioritaskan bagi usaha kecil yang kegiatan usahanya lebih lama ;
  - e. Belum pernah mendapat bantuan dana bergulir dari pemerintah maupun dari dana BUMN ;
  - f. Tidak mempunyai tunggakan kredit program ;
  - g. Mengajukan permohonan disertai dengan proposal pengembangan usaha kepada POKJA PUMKK Kabupaten Cq. Kepala Dinas selaku Ketua Harian Pokja ;
  - i. Lulus seleksi yang dilakukan oleh POKJA PUMKK Kabupaten.
- (3) Pengusaha Mikro Penerima BDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut :
- a. Merupakan Usaha Mikro yang memenuhi kriteria sebagaimana dalam Pasal 1 point 9 ;
  - b. Mempunyai aktifitas usaha produktif yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan diprioritaskan bagi usaha mikro yang kegiatan usahanya lebih lama ;
  - c. Belum pernah mendapat bantuan dana bergulir dari pemerintah ;
  - d. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP Koperasi ;
  - e. Mengajukan permohonan proposal pengembangan usaha kepada POKJA PUMKK Kabupaten Cq. Kepala Dinas selaku Ketua Harian Pokja ;
  - f. Lulus seleksi yang dilakukan oleh POKJA PUMKK Kabupaten.

### Pasal 8

- (1) Proses seleksi terhadap KUKUM calon penerima BDB dilakukan oleh POKJA PUMKK Kabupaten.
- (2) KUKUM yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi dilengkapi dengan persyaratan tambahan sebagai berikut :
  - a. Membuat surat pernyataan bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini ;
  - b. Menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan POKJA PUMKK Kabupaten yang bentuk dan format tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini ; dan
  - c. Membuka rekening penampungan dana bergulir pada Bank yang ditunjuk oleh POKJA PUMKK Kabupaten.
- (3) KUKUM penerima BDB ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang isinya paling sedikit memuat nama KUKUM, alamat, jumlah dana yang dialokasikan, nomor rekening penampungan dana dan jenis usaha yang dibiayai.

**BAB V**  
**PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BERGULIR**

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran BDB kepada KUKUM melalui rekening penampungan dana yang dibuka oleh masing-masing KUKUM.
- (2) KUKUM mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada POKJA PUMKK Cq. Kepala Dinas dengan melampirkan :
  - a. Berita Acara Penerimaan Dana Bantuan ;
  - b. Kwitansi Penerimaan Bantuan Dana Bergulir ;
  - c. Susunan Pengurus Koperasi yang diketahui Kepala Dinas ;
  - d. Foto copy KTP masing-masing, pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengurus koperasi ;
  - e. Surat pernyataan bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan BDB yang diterima ;
  - f. Surat Keterangan Kepala Desa setempat tentang keberadaan pengusaha mikro, pengusaha kecil yang bersangkutan ;
  - g. Foto copy nomor rekening penampungan yang dibuka pada Bank yang ditunjuk oleh POKJA PUMKK ;
  - h. Foto copy anggaran dasar koperasi, akta notaris bagi usaha kecil yang berbentuk Perseroan Terbatas (CV).
- (3) Kepala Dinas meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana yang diajukan KUKUM penerima BDB untuk diteruskan ke Bagian Keuangan.
- (4) Bagian Keuangan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas mentransfer BDB ke nomor rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

**Pasal 10**

- (1) Dana yang diterima KUKUM digunakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha.
- (2) Untuk pengembangan usaha dibidang distribusi dan pemasaran, maka dana yang diterima paling sedikit 90% dipergunakan untuk modal kerja dan paling banyak 10% untuk investasi.
- (3) Untuk pengembangan usaha dibidang produksi dan jasa, dana yang diterima paling sedikit 90% dipergunakan untuk investasi dan paling banyak 10% dipergunakan untuk modal kerja.

**BAB VI**

**PEMANFAATAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**  
**IMBALAN JASA DAN/ATAU BUNGA OLEH USAHA KECIL, USAHA MIKRO DAN**  
**KOPERASI ATAS PEMANFAATAN BANTUAN DANA BERGULIR**

**Pasal 11**

- (1) KUKUM penerima BDB dikenakan imbalan jasa dan/atau bunga sebesar 8% (delapan perseratus) per tahun, dengan pengalokasian sebagai berikut :
  - a. Sebesar 2% (dua perseratus) sebagai dana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
  - b. Sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk POKJA PUMKK Kabupaten sebagai dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program bantuan dana bergulir ;
  - c. Sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk Cabang Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian dana bergulir pada UMKK penerima bantuan ;
  - d. Sebesar 4% (empat perseratus) sebagai angsuran pokok pinjaman dana bergulir.

- (2) Imbalan jasa dan/atau bunga sebesar 8% tersebut dibayar dan atau diangsur oleh KUKUM sebesar 2% (dua perseratus) setiap triwulan dengan alokasi sebagai berikut :
  - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ;
  - b. 0,38% (nol koma tiga puluh delapan perseratus) untuk keperluan seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ;
  - c. 1% (satu perseratus) untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Pengenaan bunga sebesar 8% dari jumlah pokok pinjaman dana bergulir yang diterima KUKUM berlaku sama setiap tahun selama 3 (tiga) tahun.

## **BAB VII**

### **PERGULIRAN DAN PENGALIHAN DANA BERGULIR**

#### **Pasal 12**

- (1) BDB yang diterima oleh KUKUM dapat dialihkan kepada KUKUM lainnya, apabila dalam masa angsuran koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro yang bersangkutan berdasarkan evaluasi POKJA PUMKK Kabupaten menunjukkan kinerja sebagai berikut :
  - a. Melanggar ketentuan pemanfaatan dan pengambilan dana bergulir sebagaimana diatur dalam peraturan ini ;
  - b. Pengurus, pengawas, pengelola melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan atau penyelewengan atas BDB yang diterima KUKUM.
- (2) Dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUKUM yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bergulir dengan memperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah dikembalikan.
- (3) POKJA PUMKK dapat memberikan rekomendasi pengalihan hak KUKUM atas pengelolaan dana bergulir kepada KUKUM lain.

#### **Pasal 13**

- (1) Sumber dana perguliran kepada KUKUM lain berasal dari pengembalian dan/atau angsuran pokok dana bergulir dan pengembalian dari KUKUM yang dibatalkan karena tidak mampu menunjukkan kinerja yang diharapkan.
- (2) Dana pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan pada Rekening Pengembalian Dana Bergulir.
- (3) KUKUM lain yang akan menerima dana bergulir yang bersumber dari Rekening Pengembalian Dana Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persyaratan dan tata cara penetapan KUKUM penerima dana bergulir yang menggunakan dana dari rekening pengembalian dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan ini.
- (5) Jumlah dana bergulir yang akan disalurkan kepada KUKUM yang baru, disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia dan kebutuhan KUKUM.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerimaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian serta perguliran selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.



**BAB VIII**  
**SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,**  
**KECIL DAN KOPERASI (POKJA PUMKK)**

**Pasal 14**

- (1) Susunan POKJA PUMKK Kabupaten terdiri dari :
  - a. Ketua : Kepala Dinas ;
  - b. Sekretaris : Eselon III yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM ;
  - c. Anggota :
    1. Eselon IV yang membidangi Koperasi dan UKM
    2. Seluruh Staf Dinas
- (2) Tugas dan tanggung jawab POKJA PUMKK :
  - a. Menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep pedoman teknis pelaksanaan program bantuan dana bergulir bagi KUKUM ;
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dalam rangka mewujudkan implementasi kegiatan secara serasi dan seimbang ;
  - c. Menetapkan alokasi jumlah KUKUM per kecamatan ;
  - d. Melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program / kegiatan sehingga tercipta keserasian pembinaan kelembagaan dan UMKK secara efektif dan efisien ;
  - e. Mengidentifikasi KUKUM calon penerima bantuan dana bergilir ;
  - f. Melakukan penilaian terhadap proposal dari KUKUM ;
  - g. Memilih dan menentukan KUKUM calon penerima bantuan dana bergilir untuk selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Bupati ;
  - h. Membuat dan menandatangani naskah perjanjian bersama dengan KUKUM terpilih ;
  - i. Membuat dan menandatangani naskah kesepakatan bersama dengan bank pelaksana ;
  - j. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana bergilir dari KUKUM ;
  - k. Melaksanakan dan membantu pengalihan dana bergilir dari UMKK yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KUKUM lain ;
  - l. Melaksanakan dan membantu penyaluran dana bergilir baru ;
  - m. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat ;
  - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program BDB ;
  - o. Melaksanakan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

**BAB IX**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BANK PELAKSANA**

**Pasal 15**

- (1) Menatalaksanakan Rekening Penampungan Dana Bergulir kepada KUKUM, Rekening Penampungan Dana Kontribusi PAD, Rekening Penampungan Dana Pembinaan Pokja, Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir dari UMKK Penerima Bantuan.
- (2) Melaksanakan perintah pendebitan Rekening Penampungan Dana Bergulir untuk selanjutnya memindahbukukannya ke dalam Rekening Penampungan Dana PAD, Rekening Penampungan Dana Pokja, Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir.

- (3) Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan pengembalian dana bergulir secara periodik kepada POKJA PUMKK Kabupaten setiap triwulan dan tahunan.
- (4) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada banknya selama kegiatan program berlangsung.
- (5) Bertanggung jawab dalam penatalaksanaan atas rekening-rekening penampungan dana yang ada pada banknya.

## BAB X

### PENJAMIN PELAKSANAAN PROGRAM

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa menjamin bahwa KUKUM penerima dana bergulir mempunyai tempat usaha dan atau berdomisili di Desa yang bersangkutan dan dapat melaksanakan program tersebut sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- (2) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap KUKUM penerima dana bergulir.

## BAB XI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 17

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

- a. KUKUM penerima dana bergulir wajib melaporkan secara tertulis kepada POKJA PUMKK Kabupaten dengan tembusan kepada Dinas tentang perkembangan pengelolaan dana bergulir dalam rangka pengembangan usaha setiap bulan, triwulan dan tahunan ;
- b. Bank Pelaksana menyampaikan laporan perkembangan penyaluran, pengembalian dan tunggakan UMKK dan POKJA PUMKK Kabupaten setiap triwulan dan tahunan ;
- c. POKJA PUMKK melaporkan kepada Bupati mengenai :
  1. Realisasi penyaluran bantuan dana bergulir ;
  2. Perkembangan pemanfaatan dana bergulir oleh KUKUM ;
  3. Hasil evaluasi kinerja KUKUM ; dan
  4. Perkembangan pelaksanaan program.

#### Pasal 18

- (1) KUKUM penerima dana bergulir yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diberikan sanksi berupa peringatan lisan, teguran tertulis dan bilamana perlu dalam bentuk pembatalan atau pengalihan hak pengelolaan dana bergulir.
- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pembiayaan Program BDB kepada KUKUM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Maba  
Pada tanggal 17 Maret 2009



**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

*Welhelmus Tahalele*  
**WELHELMUS THALELE**

Lampiran I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : 188.45 / 36b / 24 / 2009

Tanggal : 17 Maret 2009

Tentang : Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur.

## PERJANJIAN KERJASAMA

POKJA PEMBERDAYAAN UMKMK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SOASIO UNIT MABA

DALAM RANGKA

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN DANA BERGULIR BAGI

KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO TAHUN 2009

NOMOR : ..... / POKJA-PUMKMK / KHT / ..... / 2009  
..... 2009

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. POKJA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR dalam hal ini diwakili oleh M. Guntur Marsaoly, S.IP ; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur, bertindak untuk dan atas nama POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/36b/24/2009 Tanggal 17 Maret 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. WIDAYAT, Pemimpin Cabang PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk. yang bertempat tinggal di Kelurahan Gamtufkange Jln. Pattimura No. 1 Tidore Kepulauan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 41 tanggal 12 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAMRI tanggal 06 Agustus 2008 Nomor : AHU-48353.AH.01.02 Tahun 2008, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 PENGERTIAN

1. Program Bantuan Dana Bergulir adalah Bantuan Dana dari Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam rangka pengembangan usaha koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro yang bersangkutan.
2. Perguliran Dana adalah Dana Bergulir yang berasal dari akumulasi bagian bunga 10% yang dibayarkan koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro setiap tahun dari alokasi dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lainnya.

3. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro penerima dana bergulir yang kinerjanya tidak baik kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
6. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
7. Kelompok Kerja Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut POKJA PUMKK adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi bantuan dana bergulir.
8. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk dan dipercayakan oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dan menyalurkan Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
9. Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro pada Bank yang ditunjuk oleh POKJA PUMKMK untuk menampung :
  - a. Penerimaan Dana Bergulir dari Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disalurkan kepada Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro terpilih dalam rangka pengembangan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro yang bersangkutan ;
  - b. Pembayaran kembali / angsuran Dana Bergulir dari Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro penerima bantuan, yang selanjutnya dipindahbukukan kedalam Rekening Penampungan PAD, Rekening Penampungan Dana POKJA dan Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir, berdasarkan perintah pendebitan oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur.
10. Rekening Penampungan Dana PAD adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung Dana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari bunga 2% per tahun.
11. Rekening Dana POKJA adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Bantuan Dana yang berasal dari bagian bunga 1,5% per tahun.
12. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir dari Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro penerima Bantuan Dana Bergulir yang berasal dari bagian bunga 4,5% per tahun.

## **Pasal 2** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk mensukseskan program yang meliputi : penyaluran dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan dan analisis pemanfaatan Bantuan Dana Bergulir.

### **Pasal 3 SASARAN**

Sasaran kesepakatan pelaksanaan program Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Mikro adalah :

1. Tersalurkannya Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
2. Terlaksananya pelaporan tentang penyaluran dan pengembalian dana bergulir, serta pelaporan tentang perkembangan saldo rekening-rekening penampungan.

### **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban :

- a. Memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) per tahun dari jumlah dana bergulir yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro terpilih.
- b. Imbalan jasa PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dibayar oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro penerima bantuan setiap triwulan bersama-sama dengan kewajiban-kewajiban lainnya, selanjutnya PIHAK KEDUA dapat memotong langsung bagian bunga yang menjadi hak PIHAK KEDUA dari angsuran bunga tersebut.
- c. Memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Pendebetan Rekening Penampungan Dana Bergulir untuk selanjutnya memindahbukukan ke dalam Rekening Penampungan Dana PAD, Rekening Penampungan Dana POKJA, Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir serta untuk keperluan perguliran kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya.
- d. Memperoleh laporan dari PIHAK KEDUA tentang perkembangan realisasi penyaluran dan pengembalian dana bergulir secara periodik kepada POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur secara triwulan dan tahunan, serta laporan tentang perkembangan saldo rekening-rekening penampungan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban untuk :

- a. Menerima imbalan jasa dari PIHAK PERTAMA atas laporan tentang penyaluran serta pengembalian dana bergulir pada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro penerima bantuan.
- b. Membuka Rekening Penampungan Dana Bergulir atas nama Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro terpilih atas permintaan PIHAK PERTAMA.
- c. Membukukan dana bergulir yang diterima dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Timur pada masing-masing rekening Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro terpilih yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Penetapan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Penerima Bantuan Dana Bergulir Tahun 2007.
- d. Melaksanakan perintah pendebetan Rekening Penampungan Dana Bergulir untuk selanjutnya memindahbukukannya ke dalam Rekening Penampungan Dana PAD, Rekening Penampungan Dana POKJA, Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir serta untuk keperluan perguliran kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya.
- e. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan pengembalian dana bergulir secara periodik kepada PIHAK PERTAMA setiap triwulan dan tahunan.
- f. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada banknya selama kegiatan program berlangsung.

**Pasal 5**  
**S A N K S I**

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis. Apabila setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, PIHAK KEDUA tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemutusan hubungan kerjasama ini secara sepihak, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal Bank Pelaksana belum menerima imbalan jasa / bunga dari koperasi, usaha kecil dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a, maka Bank tidak berhak menerima pembayaran imbalan jasa / bunga dimaksud.
  - b. Dalam hal Bank Pelaksana telah menerima imbalan jasa / bunga dari koperasi, usaha kecil dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b pada triwulan tertentu, maka Bank harus mengembalikan pembayaran imbalan jasa / bunga kepada koperasi, usaha kecil dan usaha mikro melalui rekening yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat sebagian koperasi, usaha kecil dan usaha mikro yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, namun PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dapat melakukan pengurangan saldo atas Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir sebesar imbalan jasa / bunga yang tertunggak.

**Pasal 6**  
**P E N U T U P**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kesepakatan ini, KEDUA BELAH PIHAK akan melakukan musyawarah dan mufakat guna penyelesaiannya, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui arbitrase atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Soasio.
- (2) Kesepakatan ini berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditanda tangani Naskah Kesepakatan Bersama ini dan dapat diubah apabila disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK PERTAMA



**M. GUNTUR MARSAOLY, S.IP**  
NIP. 010 133 598

PIHAK KEDUA



**W I D A Y A T**

MENGETAHUI

BUPATI HALMAHERA TIMUR



**WELHELMUS TAHALELE**

Lampiran II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : ..... Tahun 2009

Tanggal : .....

Tentang : Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur.

PERJANJIAN KERJASAMA  
POKJA PEMBERDAYAAN UMKMK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
dan

KUD .....

DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN DANA BERGULIR BAGI  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO TAHUN 2009

NOMOR : ..... / POKJA-PUMKK / KHT / ..... / 2009  
.....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- i. POKJA PEMBERDAYAAN UMKMK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR dalam hal ini diwakili oleh M. Guntur Marsaoly, S.IP ; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur, bertindak untuk dan atas nama POKJA PUMMK Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor ..... Tahun 2009 Tanggal ..... Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- ii. KUD ..... dalam hal ini diwakili oleh ..... (Ketua/Penanggung Jawab), bertindak untuk dan atas nama KUD ..... berdasarkan Akta Koperasi Nomor : ..... Tanggal ..... Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**PENGERTIAN**

1. Program Bantuan Dana Bergulir adalah Bantuan Dana dari Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam rangka pengembangan usaha koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro yang bersangkutan.
2. Perguliran Dana adalah Dana Bergulir yang berasal dari akumulasi bagian bunga 10% yang dibayarkan koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro setiap tahun dari alokasi dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.
3. *Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro penerima dana bergulir yang kinerjanya tidak baik kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.*
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.



5. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
6. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
7. Kelompok Kerja Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang selanjutnya disebut POKJA PUMKMK adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi bantuan dana bergulir.
8. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk dan dipercayakan oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dan menyalurkan Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
9. Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro pada Bank yang ditunjuk oleh POKJA PUMKMK untuk menampung :
  - a. Penerimaan Dana Bergulir dari Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disalurkan kepada Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro terpilih dalam rangka pengembangan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro yang bersangkutan ;
  - b. Pembayaran kembali / angsuran Dana Bergulir dari Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro penerima bantuan, yang selanjutnya dipindahbukukan kedalam Rekening Penampungan PAD, Rekening Penampungan Dana POKJA dan Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir, berdasarkan perintah pendebitan oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur.
10. Rekening Penampungan Dana PAD adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung Dana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari bunga 2% per tahun.
11. Rekening Dana POKJA adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Bantuan Dana yang berasal dari bagian bunga 1,5% per tahun.
12. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir dari Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro penerima Bantuan Dana Bergulir yang berasal dari bagian bunga .....% per tahun.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk mensukseskan program yang meliputi : penyaluran dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan dan analisis pemanfaatan Bantuan Dana Bergulir.

## **Pasal 3 SASARAN**

Sasaran kesepakatan pelaksanaan program Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Mikro adalah :

1. Tersalurkannya Bantuan Dana Bergulir kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ....
2. Terwujudnya peningkatan akses modal kerja bagi PIHAK KEDUA dalam rangka pengembangan usahanya.

3. Terlaksananya perkuatan modal PIHAK KEDUA dengan Pola Dana Bergulir yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan penyaluran kembali Dana Bergulir kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro lainnya.

#### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban :
  - a. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pencairan, pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - c. Menghimpun dan menggulirkan kembali dana dari bagian bunga 10% (sepuluh perseratus) yang tertampung dalam Rekening Pengembalian Dana Bergulir dari Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya sesuai hasil seleksi.
  - d. Mengalihkan Bantuan Dana Bergulir yang dikelola oleh PIHAK KEDUA kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya, apabila dalam pengelolaan dana tersebut oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang bersangkutan menunjukkan kinerja tidak baik berdasarkan hasil evaluasi TIM POKJA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban untuk :
  - a. Mengelola dan memanfaatkan Bantuan Dana Bergulir dalam rangka Pengembangan Usaha sesuai dengan proposal yang diajukan.
  - b. Melaksanakan administrasi pembukuan dari pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan Bantuan Dana Bergulir secara benar dan tertib, serta dilakukan terpisah dari pembukuan usaha yang bersumber dari dana lainnya.
  - c. Membayar bunga pinjaman sebesar 8% per tahun yang penggunaan selanjutnya diatur sebagai berikut :
    - 1) Sebesar 2% (dua perseratus) sebagai Dana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
    - 2) Sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk POKJA PIMKMK sebagai dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir ;
    - 3) Sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk Cabang Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian Dana Bergulir pada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro penerima bantuan ;
    - 4) Sebesar 4% (empat perseratus) sebagai angsuran pokok pinjaman Dana Bergulir.
  - d. Bunga sebesar 8% (delapan perseratus) tersebut pada huruf c diatas, dibayar setiap Triwulan sebesar 2% (dua perseratus) melalui Rekening Penampungan Dana Bergulir atas nama PIHAK KEDUA, selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana atas perintah pendebetan dari POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur sesuai peruntukannya, dengan alokasi sebagai berikut :
    - 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana APBD ;
    - 2) 0,38% (nol koma tiga puluh delapan perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana POKJA ;
    - 3) 0,13% (nol koma tiga belas perseratus) untuk keperluan seperti tersebut pada huruf c point 3) pasal ini ;
    - 4) 1% (satu perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir.
  - e. Pengenaan bunga sebesar 8% dari jumlah pokok Pinjaman Dana Bergulir yang diterima PIHAK KEDUA berlaku sama setiap tahun selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipercepat sesuai kemampuan Pengusaha Kecil yang bersangkutan.

- f. Melaporkan perkembangan pemanfaatan Bantuan Dana Bergulir kepada PIHAK PERTAMA setiap awal bulan maupun pada saat diperlukan.
- g. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Halmahera Timur dalam pemanfaatan dan pengembalian Bantuan Dana Bergulir.

**Pasal 5  
SANKSI**

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh Bantuan Dana Bergulir yang diterima kepada PIHAK PERTAMA setelah diperhitungkan dengan angsuran bunga dari PIHAK KEDUA untuk dialihkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengembalian dari PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bank Pelaksana yang disepakati PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

**Pasal 6  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Bilamana terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti adanya bencana alam dan bencana lainnya yang mengakibatkan PIHAK KEDUA diluar kemampuannya tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan dispensasi kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan kewajiban tersebut berupa perpanjangan waktu / penjadwalan kembali masa angsuran, penambahan jumlah plafond pinjaman, dan atau pemutihan / penghapusan pinjaman.


**Pasal 7  
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK akan melakukan musyawarah dan mufakat guna penyelesaiannya, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui arbitrase atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Soasio.

**PASAL 8  
PENUTUP**

- (1) Kerjasama ini berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diubah apabila disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berkekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK diatas materai, sekaligus berfungsi sebagai Surat Pengakuan Hutang PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



**M. GUNTUR MARSAOLY, S.IP**  
NIP. 010 133 598

PIHAK KEDUA

\_\_\_\_\_  
Ketua Koperasi .....

Lampiran III : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : ..... Tahun 2009

Tanggal : .....

Tentang : Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur.

PERJANJIAN KERJASAMA

POKJA PEMBERDAYAAN UMKK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

USAHA KECIL .....

DALAM RANGKA

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN DANA BERGULIR BAGI

KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO TAHUN 2009

NOMOR : ..... / POKJA-PUMKK / KHT / ..... / 2009

.....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. POKJA PEMBERDAYAAN UMKK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR dalam hal ini diwakili oleh M. Guntur Marsaoly, S.IP ; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur, bertindak untuk dan atas nama POKJA PUMMK Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor ..... Tahun 2009 Tanggal ..... Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. USAHA KECIL ..... dalam hal ini diwakili oleh ..... (Direktur/Pemilik/Penanggung Jawab), bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/perusahaan) berdasarkan Akta Notaris Nomor : ..... Tanggal ..... Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Program Bantuan Dana Bergulir adalah Bantuan Dana dari Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam rangka pengembangan usaha koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro yang bersangkutan.
2. Perguliran Dana adalah Dana Bergulir yang berasal dari akumulasi bagian bunga 4% yang dibayarkan koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro setiap tahun dari alokasi dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.
3. *Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro penerima dana bergulir yang kinerjanya tidak baik kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.*
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Lampiran III : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : ..... Tahun 2009

Tanggal : .....

Tentang : Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur.

PERJANJIAN KERJASAMA

POKJA PEMBERDAYAAN UMKM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

USAHA KECIL .....

DALAM RANGKA

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN DANA BERGULIR BAGI

KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO TAHUN 2009

NOMOR : ..... / POKJA-PUMKK / KHT / ..... / 2009

.....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. POKJA PEMBERDAYAAN UMKM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR dalam hal ini diwakili oleh M. Guntur Marsaoly, S.IP ; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur, bertindak untuk dan atas nama POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor ..... Tahun 2009 Tanggal ..... Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. USAHA KECIL ..... dalam hal ini diwakili oleh ..... (Direktur/Pemilik/Penanggung Jawab), bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/perusahaan) berdasarkan Akta Notaris Nomor : ..... Tanggal ..... Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
PENGERTIAN

1. Program Bantuan Dana Bergulir adalah Bantuan Dana dari Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam rangka pengembangan usaha koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro yang bersangkutan.
2. Perguliran Dana adalah Dana Bergulir yang berasal dari akumulasi bagian bunga 4% yang dibayarkan koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro setiap tahun dari alokasi dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.
3. *Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro penerima dana bergulir yang kinerjanya tidak baik kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.*
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

5. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
6. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
7. Kelompok Kerja Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang selanjutnya disebut POKJA PUMKMK adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi bantuan dana bergulir.
8. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk dan dipercayakan oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dan menyalurkan Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
9. Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro pada Bank yang ditunjuk oleh POKJA PUMKMK untuk menampung :
  - a. Penerimaan Dana Bergulir dari Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disalurkan kepada Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro terpilih dalam rangka pengembangan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro yang bersangkutan ;
  - b. Pembayaran kembali / angsuran Dana Bergulir dari Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro penerima bantuan, yang selanjutnya dipindahbukukan kedalam Rekening Penampungan PAD, Rekening Penampungan Dana POKJA dan Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir, berdasarkan perintah pendebitan oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur.
10. Rekening Penampungan Dana PAD adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung Dana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari bunga 2% per tahun.
11. Rekening Dana POKJA adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Bantuan Dana yang berasal dari bagian bunga 1,5% per tahun.
12. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir dari Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro penerima Bantuan Dana Bergulir yang berasal dari bagian bunga 4% per tahun.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk mensukseskan program yang meliputi : penyaluran dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan dan analisis pemanfaatan Bantuan Dana Bergulir.

## **Pasal 3 SASARAN**

Sasaran kesepakatan pelaksanaan program Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Mikro adalah :

1. Tersalurkannya Bantuan Dana Bergulir kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ....
2. Terwujudnya peningkatan akses modal kerja bagi PIHAK KEDUA dalam rangka pengembangan usahanya.

3. Terlaksananya perkuatan modal PIHAK KEDUA dengan Pola Dana Bergulir yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan penyaluran kembali Dana Bergulir kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro lainnya.

#### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban :
- a. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pencairan, pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - c. Menghimpun dan menggulirkan kembali dana dari bagian bunga 10% (sepuluh perseratus) yang tertampung dalam Rekening Pengembalian Dana Bergulir dari Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya sesuai hasil seleksi.
  - d. Mengalihkan Bantuan Dana Bergulir yang dikelola oleh PIHAK KEDUA kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya, apabila dalam pengelolaan dana tersebut oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang bersangkutan menunjukkan kinerja tidak baik berdasarkan hasil evaluasi TIM POKJA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban untuk :
- a. Mengelola dan memanfaatkan Bantuan Dana Bergulir dalam rangka Pengembangan Usaha sesuai dengan proposal yang diajukan.
  - b. Melaksanakan administrasi pembukuan dari pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan Bantuan Dana Bergulir secara benar dan tertib, serta dilakukan terpisah dari pembukuan usaha yang bersumber dari dana lainnya.
  - c. Membayar bunga pinjaman sebesar 8% per tahun yang penggunaan selanjutnya diatur sebagai berikut :
    - 1) Sebesar 2% (dua perseratus) sebagai Dana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
    - 2) Sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk POKJA PIMKMK sebagai dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir ;
    - 3) Sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk Cabang Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian Dana Bergulir pada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro penerima bantuan ;
    - 4) Sebesar 4% (empat perseratus) sebagai angsuran pokok pinjaman Dana Bergulir.
  - d. Bunga sebesar 8% (delapan perseratus) tersebut pada huruf c diatas, dibayar setiap Triwulan sebesar 2% (dua perseratus) melalui Rekening Penampungan Dana Bergulir atas nama PIHAK KEDUA, selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana atas perintah pendebitan dari POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur sesuai peruntukannya, dengan alokasi sebagai berikut :
    - 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana APBD ;
    - 2) 0,38% (nol koma tiga puluh delapan perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana POKJA ;
    - 3) 0,13% (nol koma tiga belas perseratus) untuk keperluan seperti tersebut pada huruf c point 3) pasal ini ;
    - 4) 1% (satu perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir.
  - e. Pengenaan bunga sebesar 16% dari jumlah pokok Pinjaman Dana Bergulir yang diterima PIHAK KEDUA berlaku sama setiap tahun selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipercepat sesuai kemampuan Pengusaha Kecil yang bersangkutan.

- f. Melaporkan perkembangan pemanfaatan Bantuan Dana Bergulir kepada PIHAK PERTAMA setiap awal bulan maupun pada saat diperlukan.
- g. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Halmahera Timur dalam pemanfaatan dan pengembalian Bantuan Dana Bergulir.

**Pasal 5  
SANKSI**

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh Bantuan Dana Bergulir yang diterima kepada PIHAK PERTAMA setelah diperhitungkan dengan angsuran bunga dari PIHAK KEDUA untuk dialihkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengembalian dari PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bank Pelaksana yang disepakati PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

**Pasal 6  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Bilamana terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti adanya bencana alam dan bencana lainnya yang mengakibatkan PIHAK KEDUA diluar kemampuannya tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan dispensasi kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan kewajiban tersebut berupa perpanjangan waktu / penjadwalan kembali masa angsuran, penambahan jumlah plafond pinjaman, dan atau pemutihan / penghapusan pinjaman.

**Pasal 7  
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK akan melakukan musyawarah dan mufakat guna penyelesaiannya, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui arbitrase atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Soasio.

**PASAL 8  
PENUTUP**

- (1) Kerjasama ini berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diubah apabila disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berkekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK diatas materai, sekaligus berfungsi sebagai Surat Pengakuan Hutang PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

**M. GUNTUR MARSAOLY, S.IP**  
NIP. 010 133 598

PIHAK KEDUA

\_\_\_\_\_  
Pemilik



Lampiran IV : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : ..... Tahun 2009

Tanggal : .....

Tentang : Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur.

PERJANJIAN KERJASAMA

POKJA PEMBERDAYAAN UMKMK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

USAHA MIKRO PERORANGAN KIOS .....

DALAM RANGKA

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN DANA BERGULIR BAGI

KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO TAHUN 2009

NOMOR : ..... / POKJA-PUMKK / KHT / ..... / 2009

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. POKJA PEMBERDAYAAN UMKMK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR dalam hal ini diwakili oleh M. Guntur Marsaoly, S.IP ; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur, bertindak untuk dan atas nama POKJA PUMMK Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor ..... Tahun 2009 Tanggal ..... Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. USAHA MIKRO PERORANGAN KIOS ..... dalam hal ini diwakili oleh ..... (Ketua/Penanggung jawab), bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pertukangan. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Program Bantuan Dana Bergulir adalah Bantuan Dana dari Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam rangka pengembangan usaha koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro yang bersangkutan.
2. Perguliran Dana adalah Dana Bergulir yang berasal dari akumulasi bagian bunga 10% yang dibayarkan koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro setiap tahun dari alokasi dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.
3. *Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro penerima dana bergulir yang kinerjanya tidak baik kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.*
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

5. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
6. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
7. Kelompok Kerja Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang selanjutnya disebut POKJA PUMKMK adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi bantuan dana bergulir.
8. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk dan dipercayakan oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dan menyalurkan Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
9. Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro pada Bank yang ditunjuk oleh POKJA PUMKMK untuk menampung :
  - a. Penerimaan Dana Bergulir dari Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disalurkan kepada Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro terpilih dalam rangka pengembangan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro yang bersangkutan ;
  - b. Pembayaran kembali / angsuran Dana Bergulir dari Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro penerima bantuan, yang selanjutnya dipindahbukukan kedalam Rekening Penampungan PAD, Rekening Penampungan Dana POKJA dan Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir, berdasarkan perintah pendebitan oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur.
10. Rekening Penampungan Dana PAD adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung Dana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari bunga 2% per tahun.
11. Rekening Dana POKJA adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Bantuan Dana yang berasal dari bagian bunga 1,5% per tahun.
12. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir dari Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro penerima Bantuan Dana Bergulir yang berasal dari bagian bunga 8% per tahun.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk mensukseskan program yang meliputi : penyaluran dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan dan analisis pemanfaatan Bantuan Dana Bergulir.

## Pasal 3 SASARAN

Sasaran kesepakatan pelaksanaan program Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Mikro adalah :

1. Tersalurkannya Bantuan Dana Bergulir kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ....
2. Terwujudnya peningkatan akses modal kerja bagi PIHAK KEDUA dalam rangka pengembangan usahanya.

3. Terlaksananya perkuatan modal PIHAK KEDUA dengan Pola Dana Bergulir yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan penyaluran kembali Dana Bergulir kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro lainnya.

#### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban :
  - a. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pencairan, pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - c. Menghimpun dan menggulirkan kembali dana dari bagian bunga 10% (sepuluh perseratus) yang tertampung dalam Rekening Pengembalian Dana Bergulir dari Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya sesuai hasil seleksi.
  - d. Mengalihkan Bantuan Dana Bergulir yang dikelola oleh PIHAK KEDUA kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya, apabila dalam pengelolaan dana tersebut oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang bersangkutan menunjukkan kinerja tidak baik berdasarkan hasil evaluasi TIM POKJA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban untuk :
  - a. Mengelola dan memanfaatkan Bantuan Dana Bergulir dalam rangka Pengembangan Usaha sesuai dengan proposal yang diajukan.
  - b. Melaksanakan administrasi pembukuan dari pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan Bantuan Dana Bergulir secara benar dan tertib, serta dilakukan terpisah dari pembukuan usaha yang bersumber dari dana lainnya.
  - c. Membayar bunga pinjaman sebesar 8% per tahun yang penggunaan selanjutnya diatur sebagai berikut :
    - 1) Sebesar 2% (dua perseratus) sebagai Dana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
    - 2) Sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk POKJA PIMKMK sebagai dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir ;
    - 3) Sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk Cabang Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian Dana Bergulir pada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro penerima bantuan ;
    - 4) Sebesar 4% (empat perseratus) sebagai angsuran pokok pinjaman Dana Bergulir.
  - d. Bunga sebesar 8% (delapan perseratus) tersebut pada huruf c diatas, dibayar setiap Triwulan sebesar 4% (empat perseratus) melalui Rekening Penampungan Dana Bergulir atas nama PIHAK KEDUA, selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana atas perintah pendebetan dari POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur sesuai peruntukannya, dengan alokasi sebagai berikut :
    - 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana APBD ;
    - 2) 0,38% (nol koma tiga puluh delapan perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana POKJA ;
    - 3) 0,13% (nol koma tiga belas perseratus) untuk keperluan seperti tersebut pada huruf c point 3) pasal ini ;
    - 4) 1% (satu perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir.
  - e. Pengenaan bunga sebesar 8% dari jumlah pokok Pinjaman Dana Bergulir yang diterima PIHAK KEDUA berlaku sama setiap tahun selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipercepat sesuai kemampuan Pengusaha Kecil yang bersangkutan.

- f. Melaporkan perkembangan pemanfaatan Bantuan Dana Bergulir kepada PIHAK PERTAMA setiap awal bulan maupun pada saat diperlukan.
- g. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Halmahera Timur dalam pemanfaatan dan pengembalian Bantuan Dana Bergulir.

#### **Pasal 5 SANKSI**

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh Bantuan Dana Bergulir yang diterima kepada PIHAK PERTAMA setelah diperhitungkan dengan angsuran bunga dari PIHAK KEDUA untuk dialihkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengembalian dari PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bank Pelaksana yang disepakati PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Bilamana terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti adanya bencana alam dan bencana lainnya yang mengakibatkan PIHAK KEDUA diluar kemampuannya tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan dispensasi kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan kewajiban tersebut berupa perpanjangan waktu / penjadwalan kembali masa angsuran, penambahan jumlah plafond pinjaman, dan atau pemutihan / penghapusan pinjaman.

#### **Pasal 7 PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK akan melakukan musyawarah dan mufakat guna penyelesaiannya, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui arbitrase atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Soasio.

#### **PASAL 8 PENUTUP**

- (1) Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diubah apabila disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berkekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK diatas materai, sekaligus berfungsi sebagai Surat Pengakuan Hutang PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**M. GUNTUR MARSAOLY, S.IP.**  
NIP. 010 133 598

\_\_\_\_\_  
Pemilik

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : ..... Tahun 2009

Tanggal : .....

Tentang : Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur.

PERJANJIAN KERJASAMA

POKJA PEMBERDAYAAN UMKMK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

USAHA MIKRO KELOMPOK USAHA .....

DALAM RANGKA

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN DANA BERGULIR BAGI

KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO TAHUN 2009

NOMOR : ..... / POKJA-PUMKK / KHT / ..... / 2009

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. POKJA PEMBERDAYAAN UMKMK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR dalam hal ini diwakili oleh M. Guntur Marsaoly, S.IP ; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur, bertindak untuk dan atas nama POKJA PUMMK Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor ..... Tahun 2009 Tanggal ..... Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. USAHA MIKRO KELOMPOK USAHA ..... dalam hal ini diwakili oleh ..... (Ketua/Penanggung jawab), bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pertukangan. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Tahun 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**PENGERTIAN**

1. Program Bantuan Dana Bergulir adalah Bantuan Dana dari Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam rangka pengembangan usaha koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro yang bersangkutan.
2. Perguliran Dana adalah Dana Bergulir yang berasal dari akumulasi bagian bunga 10% yang dibayarkan koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro setiap tahun dari alokasi dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.
3. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro penerima dana bergulir yang kinerjanya tidak baik kepada koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro lain.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

5. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
6. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
7. Kelompok Kerja Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang selanjutnya disebut POKJA PUMKMK adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi bantuan dana bergulir.
8. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk dan dipercayakan oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dan menyalurkan Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
9. Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro pada Bank yang ditunjuk oleh POKJA PUMKMK untuk menampung :
  - a. Penerimaan Dana Bergulir dari Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disalurkan kepada Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro terpilih dalam rangka pengembangan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro yang bersangkutan ;
  - b. Pembayaran kembali / angsuran Dana Bergulir dari Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro penerima bantuan, yang selanjutnya dipindahbukukan kedalam Rekening Penampungan PAD, Rekening Penampungan Dana POKJA dan Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir, berdasarkan perintah pendebitan oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur.
10. Rekening Penampungan Dana PAD adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung Dana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari bunga 2% per tahun.
11. Rekening Dana POKJA adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Bantuan Dana yang berasal dari bagian bunga 1,5% per tahun.
12. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur untuk menampung pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir dari Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro penerima Bantuan Dana Bergulir yang berasal dari bagian bunga 8% per tahun.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk mensukseskan program yang meliputi : penyaluran dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan dan analisis pemanfaatan Bantuan Dana Bergulir.

## **Pasal 3 SASARAN**

Sasaran kesepakatan pelaksanaan program Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Mikro adalah :

1. Tersalurkannya Bantuan Dana Bergulir kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ....
2. Terwujudnya peningkatan akses modal kerja bagi PIHAK KEDUA dalam rangka pengembangan usahanya.

3. Terlaksananya perkuatan modal PIHAK KEDUA dengan Pola Dana Bergulir yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan penyaluran kembali Dana Bergulir kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro lainnya.

#### **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban :
- a. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pencairan, pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - c. Menghimpun dan menggulirkan kembali dana dari bagian bunga 10% (sepuluh perseratus) yang tertampung dalam Rekening Pengembalian Dana Bergulir dari Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya sesuai hasil seleksi.
  - d. Mengalihkan Bantuan Dana Bergulir yang dikelola oleh PIHAK KEDUA kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya, apabila dalam pengelolaan dana tersebut oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang bersangkutan menunjukkan kinerja tidak baik berdasarkan hasil evaluasi TIM POKJA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban untuk :
- a. Mengelola dan memanfaatkan Bantuan Dana Bergulir dalam rangka Pengembangan Usaha sesuai dengan proposal yang diajukan.
  - b. Melaksanakan administrasi pembukuan dari pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan Bantuan Dana Bergulir secara benar dan tertib, serta dilakukan terpisah dari pembukuan usaha yang bersumber dari dana lainnya.
  - c. Membayar bunga pinjaman sebesar 8% per tahun yang penggunaan selanjutnya diatur sebagai berikut :
    - 1) Sebesar 2% (dua perseratus) sebagai Dana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
    - 2) Sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk POKJA PIMKMK sebagai dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir ;
    - 3) Sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk Cabang Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian Dana Bergulir pada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro penerima bantuan ;
    - 4) Sebesar 4% (empat perseratus) sebagai angsuran pokok pinjaman Dana Bergulir.
  - d. Bunga sebesar 8% (delapan perseratus) tersebut pada huruf c diatas, dibayar setiap Triwulan sebesar 4% (empat perseratus) melalui Rekening Penampungan Dana Bergulir atas nama PIHAK KEDUA, selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana atas perintah pendebitan dari POKJA PUMKMK Kabupaten Halmahera Timur sesuai peruntukannya, dengan alokasi sebagai berikut :
    - 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana APBD ;
    - 2) 0,38% (nol koma tiga puluh delapan perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Dana POKJA ;
    - 3) 0,13% (nol koma tiga belas perseratus) untuk keperluan seperti tersebut pada huruf c point 3) pasal ini ;
    - 4) 1% (satu perseratus) dipindahbukukan ke Rekening Penampungan Pengembalian Dana Bergulir.
  - e. Pengenaan bunga sebesar 8% dari jumlah pokok Pinjaman Dana Bergulir yang diterima PIHAK KEDUA berlaku sama setiap tahun selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipercepat sesuai kemampuan Pengusaha Kecil yang bersangkutan.

- f. Melaporkan perkembangan pemanfaatan Bantuan Dana Bergulir kepada PIHAK PERTAMA setiap awal bulan maupun pada saat diperlukan.
- g. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Halmahera Timur dalam pemanfaatan dan pengembalian Bantuan Dana Bergulir.

#### **Pasal 5 SANKSI**

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh Bantuan Dana Bergulir yang diterima kepada PIHAK PERTAMA setelah diperhitungkan dengan angsuran bunga dari PIHAK KEDUA untuk dialihkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengembalian dari PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bank Pelaksana yang disepakati PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Bilamana terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti adanya bencana alam dan bencana lainnya yang mengakibatkan PIHAK KEDUA diluar kemampuannya tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan dispensasi kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan kewajiban tersebut berupa perpanjangan waktu / penjadwalan kembali masa angsuran, penambahan jumlah plafond pinjaman, dan atau pemutihan / penghapusan pinjaman.


#### **Pasal 7 PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK akan melakukan musyawarah dan mufakat guna penyelesaiannya, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui arbitrase atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Soasio.

#### **PASAL 8 PENUTUP**

- (1) Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diubah apabila disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berkekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK diatas materai, sekaligus berfungsi sebagai Surat Pengakuan Hutang PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

  
**M. GUNTUR MARSAOLY, S.IP**  
NIP. 010 133 598

PIHAK KEDUA

\_\_\_\_\_  
Pemilik



